

Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak

Angelie Angelie, Slamet Tri Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Angelieangelie178@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji penggunaan modus operandi uang sirih pinang dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dengan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah acuan. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi dengan tindak pidana perdagangan orang paling tinggi serta daerah utama asal korban karena dimanfaatkan oleh para calo pekerja migran ilegal untuk merekrut masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan iming-iming kemudahan proses bekerja hingga penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan pada penelitian yakni dalam mengkaji modus operandi uang sirih pinang yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan tradisi sirih pinang sehingga perlu pembatasan antara budaya yang ada dengan hukum yang berlaku. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa maraknya penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan luar biasa ini baik dari segi peraturan yang belum mengakomodasi permasalahan yang ada, kurangnya SDM dalam pengawasan dokumen migrasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait bahaya modus operandi uang sirih pinang dan batasan budaya yang harus dilestarikan.

Kata kunci: Eksploitasi Anak; Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Uang Sirih Pinang

Abstract

The purpose of this research is to examine the use of the modus operandi of betel nut money in the crime of trafficking in persons against children with East Nusa Tenggara as the reference area. East Nusa Tenggara is one of the provinces with the highest trafficking in persons and is the main area of origin of the victims because it is used by illegal brokers to recruit people who want to work abroad with the lure of ease of the work process and the use of betel nut money as the modus operandi. The method used in this research is the normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The novelty of the research is in examining the modus operandi of betel nut money used by perpetrators in the crime of trafficking in persons against children in East Nusa Tenggara using the betel nut tradition so that there is need to demarcate existing culture and applicable law. From this research, it can be seen that the widespread use of betel nut money as the modus operandi of trafficking in persons against children in East Nusa Tenggara cannot be separated from the not optimal role of law enforcement officials in fighting this extraordinary crime, both in terms of regulations that have not accommodated existing problems, lack of human resources in supervising migration documents and the low understanding of the community regarding the dangers of the modus operandi of betel nut money and the limitations of traditions that must be preserved.

Keywords: Child Exploitation; Trafficking in Persons (TPPO); Betel Nut Money

1. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 275,8 juta jiwa di 37 provinsi sebagaimana data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Hal ini menandakan rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat mencapai 1,00% per tahun sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 272,7 juta jiwa sehingga telah terjadi peningkatan 1,13% pada Juli 2022.¹ Jumlah penduduk yang padat akan berdampak pada sektor ekonomi mulai dari meningkatnya tingkat kemiskinan hingga sulit terpenuhinya kebutuhan hidup. Mulai dari kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, tidak meratanya pembangunan hingga rendahnya daya saing masyarakat menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia sekaligus menjadi faktor-faktor yang mendorong masyarakat Indonesia menjadi korban perdagangan orang.² Hal ini dikarenakan masyarakat mulai mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup salah satunya dengan bekerja di luar daerah asalnya walaupun dengan cara ilegal.

Di antara negara-negara di Asia, Indonesia menjadi pusat dalam kegiatan pengiriman maupun transit baik lokal maupun internasional dalam TPPO. Korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia dikirimkan ke berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Arab Saudi, serta Malaysia sebagai negara yang menerima korban perdagangan orang dari Indonesia terbanyak.

Berdasarkan Tabel 1. Data Jumlah Korban TPPO yang ditangani Kementerian Sosial di RPSW Pasar Rebo tahun 2016-2019 dapat dipahami bahwa TPPO yang berhasil ditangani sebanyak 4.906 jiwa di Pasar Rebo dengan statistik setiap tahun meningkat tanpa penambahan data korban dari daerah lainnya dengan Indonesia yang memiliki provinsi sebanyak 37 provinsi. Dengan hanya satu daerah, korban TPPO telah mencapai ribuan jiwa serta hanya berdasar pada TPPO yang berhasil dilaporkan dan tidak terlepas kemungkinan masih terdapat kasus-kasus TPPO yang tidak sampai laporannya pada aparat penegak hukum. Setiap tahunnya korban TPPO terus meningkat, hal ini dilihat pada tabel dibawah ini:

¹ Cindy Annur Mutia, "Jumlah Penduduk Indonesia Di Pertengahan Tahun (2015-2022). Databoks, Katadata," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>.

² Nathalina Naibaho, "Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems," *Indonesia Law Review* 1, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.48>.

Tabel 1. Data Jumlah Korban TPPO RPSW Pasar Rebo tahun 2016-2019

DATA KORBAN TPPO					
TAHUN 2016 SD 2019					
NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW
1	2016	48	317	995	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	JUMLAH	243	1494	3071	98
					4906

Sumber: Kementerian Sosial RI

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi TPPO tertinggi dan juga salah satu daerah utama asal korban berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2017 bersama dengan NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selain itu Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Kupang NTT menginformasikan bahwa pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017, TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri sebanyak 49 orang dengan hanya tujuh orang yang memiliki status legal untuk bekerja di luar negeri.³ Bahkan pada tahun 2018-2022, Pemerintah Indonesia menerima 538 warga NTT yang pulang dalam peti jenazah yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia karena mayoritas tidak memiliki dokumen pekerja migran Indonesia yang resmi dari BP3MI (Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Hal lain ialah korban TPPO juga terjadi pada anak-anak yang mana pada tahun 2016 hingga 2019 berdasar data Kementerian Sosial mencapai 1.494 anak dan pada tahun 2019, data KPAI mencatat terdapat 244 kasus korban anak perdagangan orang dan eksploitasi yang terjadi.⁴


Jenjang kemiskinan yang cukup lebar menjadi salah satu alasan NTT menjadi daerah TPPO. Masyarakat pedesaan yang hanya lulusan sekolah dasar harus bersaing dengan masyarakat perkotaan sehingga dengan pemahaman yang kurang, masyarakat pedesaan mudah dirayu untuk menjadi pekerja terutama pekerja migran. Di NTT, masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi dan data valid

³ Sigiranus Marutho Bere, "49 TKI Ilegal Asal NTT Meninggal Di Luar Negeri Selama 2016," Kompas.com, 2017, [https://regional.kompas.com/read/2017/01/13/13162051/49.tki.illegal.asal.ntt.meninggal .di.luar.negeri.selama.2016](https://regional.kompas.com/read/2017/01/13/13162051/49.tki.illegal.asal.ntt.meninggal.di.luar.negeri.selama.2016).

⁴ Andi Jefri Ardin and Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 174, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.

dari pemerintah sehingga perekrutan tidak sesuai prosedur dari perusahaan maupun agensi resmi yang terlibat. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mendaftar kepada calo pekerja migran ilegal agar dipermudah proses bekerja diluar negeri. Bahkan di NTT ada sebutan uang sirih pinang yaitu ketika orang tua calon pekerja migran menerima uang dari calo pekerja migran sebagai bukti anaknya dapat dibawa untuk bekerja dengan kisaran Rp. 1.500.000 hingga Rp. 3.000.000. Selain modus uang sirih pinang, pemalsuan dokumen data calon pekerja anak-anak yang dibawah umur kerap dilakukan dengan menambahkan umur oleh calo pekerja migran agar dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja.

Tabel 2. Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Indonesia tahun 2017



Sumber: IOM Indonesia Tahun 2018

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan oleh Putra (2020),⁵ yang berfokus terhadap upaya keimigrasian dalam pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia. Cara yang dilakukan dalam mengurai permasalahan perdagangan orang dengan adanya kebijakan selektif dalam menyeleksi orang asing yang masuk ke Indonesia dan pengawasan dari pembuatan paspor hingga pengiriman TKI ke luar negeri. Sehingga, kajian ini mengupayakan pemberantasan dan pencegahan dari keimigrasian sebagai lembaga yang memeriksa orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia tetapi tidak mengkaji kecurangan serta keterlibatan calo pekerja migran ilegal dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. Kemudian

⁵ Fikri Madani Tara Putra and Anindito R. Wiraputra, "Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>.

penelitian oleh Utami (2019),⁶ yang membahas terkait NTT sebagai zona merah TPPO dan penanganan kasus yang lebih fokus pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa memikirkan penanganan dan pemberdayaan korban. Namun, kajian yang dilakukan belum memfokuskan terhadap modus operandi pelaku dalam menjerat korban, salah satunya uang sirih pinang sebagai modus operandi TPPO terhadap anak di NTT. Penelitian selanjutnya oleh Laksono (2019),⁷ yang berfokus pada peran pemerintah Indonesia dalam penanganan korban TPPO yang dinilai cukup optimal namun dalam pelaksanaan masih mengalami kendala dalam percepatan pemberantasan TPPO di NTT serta penegakan hukum bagi pelaku yang belum optimal karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Namun dalam kajiannya belum membahas rekomendasi kebijakan dalam pencegahan eksploitasi anak terhadap TPPO di NTT sehingga dapat menekan angka laju peningkatan korban.

Berdasarkan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, kajian terhadap uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak tidak memiliki kesamaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan hukum terkait perdagangan orang terhadap anak dengan mendeskripsikan modus operandi uang sirih pinang yang digunakan para pelaku untuk menjerat korban-korban TPPO khususnya anak-anak di NTT dan kajian pencegahan eksploitasi anak dalam TPPO di NTT serta penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi TPPO yang marak terjadi.

2. METODE

Penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan peraturan-perundangan dan literatur-literatur terkait⁸ melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu untuk mengkaji undang-undang yang berlaku dengan implementasi yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditemukan titik temu terkait konteks undang-undang yang tidak terimplementasikan secara konkret di lapangan dengan kondisi eksisting yang sebenarnya terjadi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu untuk mengkaji konsep pencegahan sehingga dapat menemukan penyelesaian yang tepat dalam menyikapi permasalahan terkait uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di NTT.

⁶ Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 195, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.

⁷ Tunggal Bayu Laksono and Maidah Purwanti, "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus:Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 127–138, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.178>.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Ed. Leny Wulandari* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka melalui sumber data primer yaitu UUD RI 1945, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun sumber data sekunder yaitu buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal, data statistik, berita, serta segala website yang berkaitan dengan penelitian untuk selanjutnya dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uang Sirih Pinang sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak di Nusa Tenggara Timur

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁹ Upaya eksploitasi yang menjadikan manusia sebagai komoditasnya menggunakan berbagai modus operandi yang terus berkembang untuk tujuan memperoleh kendali atas orang lain serta keuntungan pribadi. Seiring dengan perkembangan zaman yang tidak hanya mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan juga berpartisipasi dalam perkembangan kejahatan dan berbagai modus operandi yang digunakan pelaku untuk melaksanakan kejahatan. Perkembangan yang terjadi tentunya akan menghasilkan dampak kejahatan bagi masyarakat sehingga perlunya pengaturan dan penegakan hukum yang mumpuni yang juga harus diimbangi dengan koordinasi di lapangan serta inovasi untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Perkembangan tidak hanya pada kejahatan melainkan juga pada modus operandi yang semakin variatif. Modus operandi mulai dari menjanjikan gaji besar dengan bekerja di luar negeri, memberangkatkan dengan menggunakan visa berbeda atau tidak sesuai, memalsukan dokumen korban agar dapat bekerja di luar negeri hingga penggunaan uang sirih pinang yang menjadi modus operandi TPPO terhadap anak di NTT.

Maraknya TPPO yang terjadi di NTT menyebabkan banyak korban yang mengalami kerugian atas tindak kejahatan luar biasa ini. Nyatanya, pada tahun 2017 berdasarkan data Polda NTT Tahun 2017, terdapat 137 kasus human trafficking yang terjadi dengan penanganan oleh Ditreskrimun berupa 26 kasus

⁹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (2007).

human dengan 36 korban *human trafficking* dan 33 tersangka pelaku kasus human trafficking.¹⁰ Menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 61 kasus, tahun 2015 sebanyak 8 kasus, tahun 2014 sebanyak 12 kasus. Hal lain ialah bahwa perekrutan pekerja migran di NTT mayoritas dilakukan oleh para calo sebesar 64,46% yang melakukan perekrutan pekerja migran secara ilegal dengan indikator lainnya direkrut oleh PPTKI Swasta (terdapat lisensi Disnaker RI) sebesar 34,22%, orang dekat 4,8%, dan diculik atau pemaksaan sebesar 0,8%. Dengan tingginya angka perekrutan oleh para calon, tentunya mendorong tingginya angka TPPO yang terjadi di NTT dan akan terus terjadi eksploitasi yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan anak-anak juga ikut menjadi korban TPPO.

Bentuk eksploitasi pada anak korban TPPO yang sering terjadi ialah eksploitasi seksual yang tidak hanya terbatas pada kegiatan pelacuran atau percabulan bahkan sudah tahap produksi dan penyebaran muatan pornografi antara korban maupun dengan orang lain. Hal ini termasuk dalam Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan bentuk pemaksaan serta kekerasan terhadap anak.¹¹ Adapula eksploitasi berupa pengantin pesanan yaitu dengan menawari remaja perempuan dari keluarga tidak mampu untuk menikahi orang asing dengan dijanjikan hidup mapan padahal biaya yang disiapkan oleh suami sebagian besar diambil oleh perantara sedangkan korban dan keluarga hanya mendapatkan jumlah sedikit. Pengambilan organ tubuh, pekerja anak, adopsi anak, perbudakan merupakan sedikit dari banyaknya bentuk eksploitasi yang diterima oleh anak. Para pelaku bahkan melakukan pendekatan baik dengan media sosial atau mengajak teman sebaya, hingga kepada anggota keluarga dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja.

Secara umum, masyarakat NTT direkrut secara ilegal untuk menjadi pekerja migran dikarenakan belum memiliki pemahaman terkait bahaya dan risiko yang akan dihadapi sehingga menyetujui tawaran yang diajukan pelaku. Selain itu, mudah ditipu dan diperdaya menjadi alasan pelaku mudah dalam melancarkan aksinya. Permasalahan ini yang kemudian menjadikan NTT sebagai daerah rawan terjadinya TPPO. Mulai membujuk dan merayu masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri dengan menyamar sebagai calo pekerja migran.

Uang sirih pinang merupakan bentuk penyesuaian dari tradisi nyirih yang pada zaman dahulu apabila menolak nyirih saat ditawari dianggap sebagai bentuk

¹⁰ Sunspirit, "Laporan Infografis Fakta Kasus Human Trafficking di NTT," doku.pub, 2018, <https://doku.pub/documents/laporan-infografik-human-trafficking-nusa-tenggara-timur-2018-9qgxppnvgnmln>.

¹¹ I Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 171–89, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/9494/4462>.

penghinaan kepada pemberi sirih karena makna sirih sebagai bentuk persahabatan dan rasa hormat. Nyirih sendiri terdiri dari pinang, daun sirih serta kapur sirih yang biasanya dimanfaatkan dalam upacara-upacara adat atau keperluan menyirih (makan sirih pinang). Tradisi sirih pinang di Indonesia sudah dikenal sejak abad ke-6 Masehi yang kemudian diwariskan secara turun-menurun. Di NTT, budaya menyirih masih sangat kental dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal NTT.¹² Hal ini ditunjukkan dari sirih pinang sebagai perlengkapan wajib saat pelaksanaan ritual adat.¹³

Modus operandi uang sirih pinang digunakan oleh para pelaku terhadap korban yang memiliki latar belakang kesulitan ekonomi atau pemenuhan hak atas pendidikan yang masih rendah sehingga keluarga korban akan tertarik untuk menerima uang sirih pinang yang diberikan oleh para pelaku. Pemberian uang sirih pinang yang dimaksud ialah sebagai bentuk penghargaan tamu kepada tuan rumah sekaligus bentuk serah terima dari keluarga korban ke pelaku untuk dapat anaknya dibawa bekerja dengan kisaran uang sirih pinang Rp. 1.000.000 hingga Rp.3.000.000 sehingga keluarga yang menerima uang merasa terbebani dengan uang yang diterima dan mengizinkan anaknya untuk dibawa pergi oleh pelaku.

Penggunaan uang sirih pinang oleh para pelaku terhadap korban dan keluarga korban sering dilakukan karena anggapan uang sirih pinang sebagai bentuk jaminan dari para pelaku terhadap keluarga korban sehingga dapat memperbolehkan anaknya untuk menjadi pekerja migran. Hal lain ialah korban akan dituntut untuk membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada uang sirih pinang yang diterima apabila mengundurkan diri sehingga korban dan keluarga korban mengalami kesusahan untuk mengundurkan diri. Modus operandi uang sirih pinang juga menjadi alasan para pelaku dapat mengancam keluarga korban untuk tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum karena keluarga korban juga dianggap ikut terlibat dalam TPPO karena telah menerima uang sirih pinang yang diberikan para pelaku sehingga keluarga korban takut untuk melaporkan TPPO yang terjadi pada anaknya.

Contoh kasus TPPO yang pernah terjadi di NTT dengan menggunakan modus operandi uang sirih pinang ialah pada keluarga Agustina Naku asal Desa Fatukoko yang memiliki seorang putri berusia 26 tahun bernama Metilia Usboko yang telah menghilang sejak kelas VI di SD Fatukoko atau sekitar pertengahan April 2004.

¹² Neno Anderias Salukh, "Budidaya Sirih Pinang, Agribisnis Dengan Inspirasi Budaya Lokal Di NTT," *Kompasiana*, 2022, <https://www.kompasiana.com/neno1069/621ff96ebb4486622a68ed82/budidaya-sirih-pinang-agribisnis-dengan-inspirasi-budaya-lokal-di-ntt?page=all>.

¹³ Arief Dwinanto, Rini S. Soemarwoto, and Miranda Risang Ayu Palar, "Budaya Sirih Pinang Dan Peluang Pelestariannya Di Sumba Barat, Indonesia," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 11, no. 3 (2019): 363, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.543>.

Bermula ketika Metilia datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku dari Soe, Ibukota Kabupaten Timur Tengah Selatan dan meminta agar Metilia bekerja di restoran Malaysia dengan gaji yang besar dan juga memberikan uang sirih pinang sebesar Rp.1.500.000 kepada Agustina untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Walaupun sudah menerima uang, Agustina pernah menolak anaknya bekerja di luar negeri karena masih terlalu kecil dan masih sekolah. Metilia kemudian izin untuk menghubungi sepupunya namun hingga 2019, Metilia tidak pernah kembali dan hanya memberikan kabar terakhir kali pada tahun 2004 kepada kakaknya bahwa ia sudah berada di Jakarta dan tidak pernah terdengar kabar dari Metilia.

Berdasarkan paparan contoh kasus diatas, modus uang sirih pinang sudah ada bahkan di awal tahun 2000an tetapi hingga kini, belum ada upaya lebih lanjut dalam menangani TPPO di NTT dengan modus uang sirih pinang yang menargetkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Modus operandi uang sirih pinang kian marak digunakan di NTT. Penolakan uang sirih pinang oleh keluarga bahkan tidak membuat para pelaku yang berkedok calo pekerja migran untuk menyerah, mereka bahkan nekat membawa kabur anak-anak yang dijanjikan mendapat gaji yang besar dan tempat yang layak. Dengan berkedok perpaduan budaya membuat keluarga korban tidak berani untuk melakukan laporan ke aparat penegak hukum dikarenakan uang yang diberikan telah digunakan ataupun takut dikenakan biaya ganti rugi yang lebih besar dan juga penerimaan uang sirih pinang dianggap sebagai bukti bahwa keluarga ikut berperan dan berpotensi menjadi tersangka.

Uang sirih pinang sebagai modus operandi TPPO menjadi salah satu contoh ketika budaya yang sudah menjadi tradisi terlibat dalam penegakan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Dalam memahami keberadaan hukum terkait budaya uang sirih pinang, digunakan teori budaya hukum oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menjelaskan bahwa budaya memengaruhi bekerjanya hukum serta menjadi jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum warga masyarakat.¹⁴ Budaya hukum berupa pemikiran dan kekuatan masyarakat akan menentukan bagaimana hukum ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Hal ini dikarenakan budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum tidak hanya sebagai rumusan aturan diatas kertas melainkan harus dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Hukum juga mempengaruhi faktor non hukum seperti nilai, sikap, pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

¹⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

Kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat Indonesia karena ketidakcocokan antara nilai-nilai berbasis sistem hukum modern yang dipegang oleh pemerintah dengan nilai-nilai bersifat tradisional yang dipegang masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum hasil dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima sistem hukum.¹⁶ Pengaruh peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik serta tokoh agama sangat penting dalam menjalankan budaya hukum. Dalam penanganan TPPO yang terjadi di NTT, perlu adanya peran serta tokoh-tokoh terpadang di NTT dalam penanganan TPPO dengan memberikan arahan, pemahaman serta bimbingan kepada tokoh-tokoh agar selanjutnya dapat melakukan perannya di masing-masing organisasi. Untuk pencegahan TPPO, perlu dipahami antara budaya sirih pinang yang sudah menjadi tradisi dengan pemberian uang sirih pinang dalam kasus TPPO adalah hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Perlu adanya pemilahan oleh masyarakat terkait budaya yang dapat dilestarikan dengan tindak kejahatan yang mengatasnamakan budaya setempat. Dalam permasalahan uang sirih pinang yang telah ada sejak dahulu, harus dilakukan pembatasan antara budaya yang telah ada dengan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tidak keliru dalam penafsiran terkait pemberian uang sirih pinang. Serta perlu adanya edukasi dan pembelajaran terhadap masyarakat daerah terpencil khususnya orang tua terkait modus uang sirih pinang dalam TPPO.

3.2 Pencegahan Eksploitasi Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah melanggar Hak Asasi Manusia yang menjadikan korban perdagangan orang sebagai komoditi yang dapat dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali.¹⁷ Oleh karenanya, Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia seharusnya tidak dapat dilanggar oleh siapapun.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi eksploitasi, kerja paksa, kekerasan, pengambilan organ tubuh, serta perilaku semena-mena. Dengan dalih distribusi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri untuk kemudian dilakukan eksploitasi manusia menjadikan TPPO sebagai bentuk lain dari perbudakan manusia di zaman modern.¹⁹ Ironisnya

¹⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

¹⁷ I Gede Suryadi, "Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

¹⁸ Mesta Wahyunita, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita oleh Kabupaten Lampung Timur," *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2019): 13.

¹⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman 'Pahlawan Devisa Negara,'" *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 187, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>.

bentuk-bentuk perbudakan manusia sudah menjangkau hingga penjualan bayi untuk keuntungan para pelaku perdagangan orang.²⁰

Mayoritas korban TPPO asal NTT berasal dari keluarga tidak mampu di desa-desa terpencil pedalaman dengan salah satu lokasi strategis para pelaku melakukan aksinya yakni kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikarenakan berdasarkan data dari Pemerintah daerah TTS, angka kemiskinan mencapai 26,6% atau 120.450 orang pada Februari 2022 sehingga memudahkan para pelaku merayu atau membujuk korban. Dalam pelaksanaan TPPO, pelaku melakukan aksinya secara terstruktur dengan pelaksanaannya melibatkan banyak orang baik secara perorangan, kelompok atau instansi. Mirisnya, TPPO terus berkembang padahal aparat penegak hukum sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan. Namun, dengan banyaknya orang yang terlibat menyebabkan kesulitan karena pelaku yang tertangkap merupakan bawahan dari sindikat perdagangan orang maka pelaku lain selaku atasan dalam sindikat masih berkeliaran dan melakukan perekrutan orang-orang baru. Menandakan bahwa TPPO akan terus berulang dan yang dapat dilakukan ialah dengan mencegah lebih banyak orang menjadi korban TPPO.

Munculnya berbagai modus operandi terkait eksploitasi anak dalam TPPO di NTT menyebabkan kesulitan dalam pencegahan, penanganan, maupun penanggulangannya. Mulai dari penggunaan uang sirih pinang, pemalsuan dokumen pada data diri anak, lemahnya pengawasan dokumen saat akan diberangkatkan kerja hingga keterlibatan oknum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan TPPO.²¹ Bila dalam kasus TPPO, anak ikut terlibat sebagai pelaku maka dalam penanganannya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan prosedur lain sesuai undang-undang dengan pendekatan kesejahteraan yaitu tanpa adanya pengadilan serta peninjauan kembali atau banding sehingga anak ditempatkan di lembaga kesejahteraan²².

Peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi pada anak mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut²³. Sejatinya, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis, salah

²⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²¹ Ria Wulandari, "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi)," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2020): 174, <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37513>.

²² Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021):233, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

²³ Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 168, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

satunya dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum formil dan materiil serta payung hukum dalam menindaklanjuti TPPO. Bahkan dalam UU No 21 Tahun 2007 juga telah menjelaskan terkait pembentukan gugus tugas pemberantasan TPPO sebagai salah satu upaya pemberantasan. Namun, gugus tugas dinilai belum berjalan dengan maksimal karena masih kurangnya perlindungan sejak dini kepada para calon pekerja sehingga upaya pencegahan dinilai terlambat yang menyebabkan meningkatnya TPPO di Indonesia. Hal lain ialah para pelaku TPPO yang masih berkeliaran bebas akibat lemahnya kinerja aparat dalam penegakan hukum dikarenakan kekurangan anggaran dana hingga adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kegiatan TPPO.

Dari uraian diatas, belum optimalnya pencegahan eksploitasi anak dalam TPPO dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait UU TPPO serta keterlibatan. Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku tidak merasakan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan vonis yang ringan hingga korban yang menarik tuntutan karena tekanan pelaku.²⁴ Hal lain ialah belum optimalnya gugus tugas yang dibentuk dalam penanganan TPPO karena faktor anggaran dan SDM. Hal lain ialah karena realitas tugas dan fungsinya terbatas hanya pada tatanan koordinasi dan laporan yang masuk. Gugus tugas hanya berperan dalam pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, serta pemantauan dan pelaporan sedangkan dalam penegakan hukum, perlindungan hukum, dan integrasi dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian, lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap korban menyebabkan korban tidak melaporkan TPPO yang diterimanya menjadikan aparat penegak hukum kesulitan untuk menemukan sindikat TPPO. Apalagi, bila anak yang menjadi korban maka akan timbul rasa malu serta rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikologis yang mendorong kekerasan anak terus meningkat.²⁵

Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan nasional Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlu adanya langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dan efektif terkait TPPO di Indonesia. Kebijakan penal sebagai upaya represif dalam menanggulangi TPPO berupa penerapan hukum pidana berbentuk regulasi untuk memberikan efek jera pada

²⁴ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.

²⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru," *Journal Ilmu Hukum* 53, no. 9 (2014): 1689-99.

pelaku yang dianggap tidak terlalu berdampak dalam mengurangi TPPO. Adapun regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ialah UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, korelasi antara kedua UU tersebut nyatanya belum mampu mengakomodasi TPPO terhadap anak karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pemberantasan TPPO pada anak.²⁶

Perdagangan manusia terus berkembang dan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari TPPO. Dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup menjadikan masyarakat beramai-ramai bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Hal ini dijadikan kesempatan bagi pelaku TPPO untuk melancarkan tindak kejahatannya. Aksi yang dilakukan para pelaku terhadap pekerja migran tentunya telah melanggar hak asasi manusia dikarenakan telah terjadi eksploitasi, kerja paksa, kekerasan, serta perilaku semena-mena yang menjadikan tindak kejahatan perdagangan manusia sebagai bentuk lain dari perbudakan manusia di zaman modern.

Selain kebijakan penal, juga terdapat kebijakan non penal sebagai upaya preventif dalam mencegah TPPO berupa pendekatan diluar hukum pidana dengan dua pola yaitu sebelum terjadinya kasus dengan menyadarkan, memberikan pemahaman serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mencegah perdagangan manusia serta memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia agar meminimalisir terjadinya TPPO. Pemahaman masyarakat terhadap TPPO tidak hanya sebatas pemahaman melainkan pada implementasi atau penerapan yang perlu dibarengi dengan sikap kesadaran hukum para masyarakat.²⁷ Pola lain ialah setelah terjadinya kasus dengan memberikan perlindungan, reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan serta pemulangan korban perdagangan manusia. Upaya non penal yang dimaksud tentunya harus mampu untuk mengoptimalkan penanggulangan dengan pihak-pihak yang berkaitan, melakukan penelitian, memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai TPPO, memberikan pembekalan bagi para penegak hukum serta petugas lainnya yang berkaitan dalam pemberantasan TPPO. Karena peran aktif masyarakat dapat memaksimalkan pemberantasan TPPO dengan adanya Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, Pencegahan TPPO tidak hanya seputar aspek penjahat atau kejahatannya tetapi juga harus

²⁶ A Carolin and B Harefa, "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* 8, no. 4 (2021): 525–39, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/261>.

²⁷ Tri Santoso dan Emi Puasa Handayani, "Studi Komparasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Journal Diversi* 3, no. 2 (2017): 218–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.167>.

berfokus pada upaya pencegahannya sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁸

Hal lain ialah pencegahan dalam rangka memberi perlindungan terhadap masyarakat bahwa keselamatan masyarakat dijamin oleh Pemerintah sehingga dapat dengan leluasa melaporkan praktik TPPO tanpa merasa takut akan keselamatan diri sendiri maupun keluarganya sehingga timbul rasa aman dan percaya terhadap aparat penegak hukum. Karena selama ini aparat penegak hukum dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Minimnya transparansi dari pihak berwenang juga berpengaruh pada kepercayaan para korban sehingga korban TPPO tidak melakukan penyelesaian perkara melalui proses hukum.²⁹ Hal ini sesuai dengan data pemerintah Amerika di Washington DC pada 2021 bahwa Indonesia berada pada tier 2 ialah telah memiliki perangkat legal untuk dapat menangani TPPO tetapi terdapat keterbatasan kapasitas dan ketidakseriusan aparat penegak hukum dan pengadilan yang dinilai beberapa putusan melukai korban serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku menjadi poin penting dalam penilaian. Ketidakberadaan Indonesia pada tier 1 yaitu untuk negara-negara yang telah melaksanakan penanggulangan TPPO secara mumpuni dikarenakan Indonesia yang belum memprioritaskan pengawasan yang efektif akibat dari adanya penurunan alokasi anggaran gugus tugas TPPO yang berdampak kepada penyelidikan dan penindakan kasus TPPO.

Pemerintah NTT tentunya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan namun dengan melandanya kemiskinan dan pemerintah yang lebih fokus terhadap pertambangan, pilkada, serta korupsi anggaran mendorong TPPO berkembang. Pemerintah NTT perlu mengambil tindakan tegas dalam penanganan TPPO dan membenahan gugus tugas dengan menunjang anggaran serta sumber daya manusia yang memadai. Bentuk pencegahan eksploitasi anak terutama di NTT dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan serta pemahaman terkait modus operandi yang sedang digunakan oleh para pelaku sehingga masyarakat memahami dan mengetahui bentuk modus operandi dan dapat menghindari serta melaporkan kepada aparat penegak hukum bila melihat, mengetahui, ataupun menjadi korban TPPO sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan UU No 21 tahun 2007.

Peningkatan SDM terhadap aparat penegak hukum perlu dilakukan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara maksimal dan mengembangkan bentuk pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga dapat merangkul berbagai

²⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁹ Louisa Yesami Krisnalita, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007," *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.

kelompok masyarakat. Selain dari sisi aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan melalui penyuluhan dan sosialisasi sehingga rendahnya tingkat pendidikan tidak menghalangi masyarakat untuk mengerti isu yang sedang dihadapi. Karena tidak hanya rendahnya tingkat pendidikan karena faktor ekonomi melainkan faktor lingkungan ikut mempengaruhi terjadinya TPPO. Yang mana pada masyarakat NTT, modus operandi yang digunakan ialah uang sirih pinang sebagai bentuk penyesuaian tradisi oleh para pelaku agar orang tua yang berkaitan menerima pemberian mereka. Oleh karenanya, lingkungan yang dikelilingi oleh budaya yang masih kental di masyarakat disalahgunakan oleh para pihak untuk keuntungan pribadi.

Di Indonesia, kejahatan yang dilatarbelakangi budaya masih memiliki keterbatasan dan kekurangan terkait penegakannya dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan kejahatan yang ada hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang dilanggar tidak mendalami secara lebih dalam proses dan kondisi sosial budaya yang menjadi latar belakang kejahatan terjadi.³⁰ Oleh karenanya dengan budaya sirih pinang yang ada di NTT sebagai simbol menghargai pemberian orang dengan modus uang sirih pinang untuk kejahatan harus diberikan pemahaman lebih komprehensif dan mengayomi masyarakat sehingga dapat membedakan hal-hal yang dapat dikorelasikan dengan budaya yang ada dan yang tidak boleh di sama artikan dengan budaya yang ada.

4. PENUTUP

Eksplorasi anak dalam TPPO perlu mendapat perhatian khusus dari segala elemen masyarakat. Anak yang masih berada dibawah umur dipergunakan sewenang-wenangnya oleh para pelaku TPPO yang menyamar sebagai calo pekerja dengan dalih untuk membantu bekerja dengan gaji yang besar dan hidup yang layak. Upaya hukum penal sebagai upaya represif yang harus diimbangi oleh upaya non penal sebagai upaya preventif. Perlunya peningkatan SDM terhadap aparat penegak hukum guna memaksimalkan pengawasan terhadap bibit-bibit pelaku TPPO serta mengembangkan bentuk pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat guna merangkul berbagai kelompok masyarakat. Ketegasan aparat penegak hukum serta ketangkasan dalam mengusut dan mengadili pelaku perdagangan orang juga diharapkan dapat bersinergi dengan baik dan memastikan korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Selain itu, maraknya penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di NTT harus diimbangi dengan peran pemerintah yang berkesinambungan dengan pembentukan peraturan yang dapat lebih

³⁰ A Josias Simon Runturambi, "Makna Kejahatan Dan Perilaku Menyimpang Dalam," *Antropologi Indonesia*, no. 2 (2017): 125–35, <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8775>.

mengakomodasi permasalahan perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi anak terutama penggunaan uang sirih pinang yang dapat memberi batasan antara budaya yang telah ada dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Annur Mutia, Cindy. "Jumlah Penduduk Indonesia Di Pertengahan Tahun (2015-2022). Databoks, Katadata." databoks, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>.
- Ardianto, Syaifullah Yophi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." *Journal Ilmu Hukum* 53, no. 9 (2014): 1689–99.
- Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 174. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.
- Bere, Sigiranus Marutho. "49 TKI Ilegal Asal NTT Meninggal Di Luar Negeri Selama 2016." Kompas.com, 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/01/13/13162051/49.tki.ilegal.asal.ntt.meninggal.di.luar.negeri.selama.2016>.
- Carolyn, A, and B Harefa. "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* 8, no. 4 (2021): 525–39. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2611>.
- Dwinanto, Arief, Rini S. Soemarwoto, and Miranda Risang Ayu Palar. "Budaya Sirih Pinang Dan Peluang Pelestariannya Di Sumba Barat, Indonesia." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 11, no. 3 (2019): 363. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.543>.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Handayani, Tri Santoso dan Emi Puasa. "Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Journal Diversi* 3, no. 2 (2017): 218–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.167>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007." *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman 'Pahlawan Devisa Negara.'" *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 187. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>.
- Laksono, Tunggal Bayu, and Politeknik Imigrasi. "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Inonesia

- Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In I.” / *Jlbp* / 1, no. 2 (2019): 127–38.
- Lubis, Muhammad Ridwan dan Panca Sarjana Putra. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021):233, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Mozin, Nopiana dan Maisara Sunge. “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 168, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Naibaho, Nathalina. “Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems.” *Indonesia Law Review* 1, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.48>.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Putra, Fikri Madani Tara, and Anindito R. Wiraputra. “Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking.” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>.
- RI, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- Runturambi, A Josias Simon. “Makna Kejahatan Dan Perilaku Menyimpang Dalam.” *Antropologi Indonesia*, no. 2 (2017): 125–35.
- Salukh, Neno Anderias. “Budidaya Sirih Pinang, Agribisnis Dengan Inspirasi Budaya Lokal Di NTT.” *Kompasiana*, 2022. <https://www.kompasiana.com/neno1069/621ff96ebb4486622a68ed82/budidaya-sirih-pinang-agribisnis-dengan-inspirasi-budaya-lokal-di-ntt?page=all>.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sirait, I. “Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 171–89. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9494%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/9494/4462>.
- Sunspirit. “Laporan Infografis Fakta Kasus Human Trafficking di NTT.” *doku.pub*. 2018. <https://doku.pub/documents/laporan-infografik-human-trafficking-nusa-tenggara-timur-2018-9qgxppnvgmln>.
- Suryadi, I Gede. “Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Utami, Penny Naluria. “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.
- Wahyunita, Mesta. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita

Received: 2-6-2023
Revised: 4-9-2023
Accepted: 29-9-2023

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

*Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi
Perdagangan Orang Terhadap Anak
Angelie Angelie, Slamet Tri Wahyudi*

oleh Kabupaten Lampung Timur.” *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam*,
Vol. 1 No. 1 (2019): 13.

Wulandari, Ria. “Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi).” *Tanjungpura Law
Journal* 3, no. 2 (2020): 174. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37513>.